



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



**Nomor** : 551.1/50.a/DISHUB/2020  
**Tanggal** : 06/01/2020


**No. Koreksi** : 140

**Instansi** : Dinas Perhubungan Kota Palu  
**Tentang** : Satuan Tugas Pengendalian, Pengawasan Dan Penertiban Parkir Di Wilayah Kota Palu Tahun 2020

**PETUGAS**

  
**Dewi Safitri**

**PENERIMA**

  
**Andi Arfan**

**Catatan :**

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNIA 17/03/2011:03



**PEMERINTAH KOTA PALU  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**SATUAN TUGAS PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN  
PARKIR DI WILAYAH KOTA PALU  
TAHUN 2020**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban penyelenggaraan perparkiran dalam rangka menciptakan kelancaran berlalu lintas di Kota Palu, perlu dilakukan pengendalian, pengawasan dan penertiban perparkiran;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan penertiban parkir di Kota Palu, perlu dibentuk satuan tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Parkir di Wilayah Kota Palu Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>f</i>

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpajakan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : 272 / HK. 105 / DRJD / 1996 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG SATUAN TUGAS PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PARKIR DI WILAYAH KOTA PALU TAHUN 2020.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	Jh
OPD PEMRAKARSA	✓

- KESATU** : Satuan Tugas Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Parkir di Wilayah Kota Palu Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan patroli pengendalian dan pengawasan secara berkala setiap hari;
  - b. melakukan pembinaan dan penertiban parkir yang tidak sesuai peruntukannya;
  - c. melaksanakan penertiban parkir liar;
  - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap juru parkir;
  - e. menindaklanjuti laporan dan keluhan masyarakat terhadap pelanggaran perparkiran di Kota Palu;
  - f. melaksanakan tindakan hukum berupa pembuatan berita acara denda atau tindakan lain yang di pandang perlu atas pelanggaran parkir sesuai ketentuan yang berlaku;
  - g. memberikan sanksi atas pelanggaran kewajiban juru parkir; dan
  - h. melaporkan kegiatan pengendalian dan pengawasan parkir secara berkala kepada Wali Kota Palu.
- KETIGA** : Satuan Tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Perhubungan Kota Palu.
- KELIMA** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,



ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>gr</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>Asri</i>

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
SATUAN TUGAS PENGENDALIAN,  
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN  
PARKIR DI WILAYAH KOTA PALU  
TAHUN 2020

- I. Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu
- II. Wakil Ketua I : Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan  
Dinas Perhubungan Kota Palu
- III. Wakil Ketua II : Kepala Seksi Ops Kodim 1306 Donggala
- IV. Wakil Ketua III : Dan Sat Lak Hartib Den Pom XIII/2 Palu
- V. Anggota : 1. Kepala Bagian Ops Kepolisian Resor  
Kota Palu  
2. Kepala Seksi Lalu Lintas Dinas  
Perhubungan Kota Palu  
3. Personil Kodim 1306 Donggala  
4. Personil Kepolisian Resor Kota Palu

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Sh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>h</i>